



PUTUSAN

Nomor 919/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.Zaki Ananda
2. Tempat lahir : Sei semayang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/22 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung selamat desa bangun purba kec.
Tanjung keliling kab deli serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa M.Zaki Ananda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024 ;
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 919/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 28 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 919/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 28 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN Lbp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Zaki Ananda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELOMPOKAN” melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Zaki Ananda oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa M. Zaki Ananda tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Samsung Galaxy A23 warna Hitam dengan No. Imei 1 : 358120890320157 dan Imei 2 : 358618530320156.Dikembalikan kepada yang berhak.
5. Menetapkan agar Terdakwa M. Zaki Ananda membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa M. Zaki Ananda pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Jalan Sekata Km. 16 Dusun I Aman Damai Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapuskan piutang, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bermula pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa datang menginap di rumah saksi Sultan Fadilah Akbar di Jalan Sekata Km. 16 Dusun I Aman Damai Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, kemudian di hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Handphone milik saksi Sultan Fadilah Akbar merk Samsung Galaxy A23 warna hitam Imei 1: 358120890320157, Imei 2: 358618530320156 dengan alasan untuk menghubungi temannya, karena Terdakwa dengan saksi Sultan Fadilah Akbar berteman sejak kecil sehingga saksi Sultan Fadilah Akbar menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa, lalu di hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB saksi Sultan Fadilah Akbar tertidur, melihat hal itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi Sultan Fadilah Akbar sambil membawa handphone milik saksi Sultan Fadilah Akbar secara tanpa ijin, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa meminta tolong temannya bernama panggilan Angga untuk menjual handphone tersebut yang laku seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), yang mana dari penjualan handphone tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan panggilan Angga mendapat bagian sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga saksi Sultan Fadilah Akbar mengalami kerugian sekira Rp. 3.299.000,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa M. Zaki Ananda pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Jalan Sekata Km. 16 Dusun I Aman Damai Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa datang menginap di rumah saksi Sultan Fadilah Akbar di Jalan Sekata Km. 16 Dusun I Aman Damai Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, kemudian di hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Handphone milik saksi Sultan Fadilah Akbar merk Samsung Galaxy A23 warna hitam Imei 1: 358120890320157, Imei 2: 358618530320156 dengan alasan untuk menghubungi temannya, karena Terdakwa dengan saksi Sultan Fadilah Akbar berteman sejak kecil sehingga saksi Sultan Fadilah Akbar menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa, lalu di hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB saksi Sultan Fadilah Akbar tertidur, melihat hal itu muncul niat Terdakwa membawa pergi handphone tersebut sehingga Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi Sultan Fadilah Akbar sambil membawa handphone milik saksi Sultan Fadilah Akbar secara tanpa ijin, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa meminta tolong temannya bernama panggilan Angga untuk menjual handphone tersebut yang laku seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), yang mana dari penjualan handphone tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan panggilan Angga mendapat bagian sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga saksi Sultan Fadilah Akbar mengalami kerugian sekira Rp. 3.299.000,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sultan Fadilah Akbar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa telah terjadi penggelapan handphone milik saksi Sultan Fadilah Akbar pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Jl. Sekata Km.16 Dusun I Aman Damai Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang tepatnya di rumah saksi Sultan Fadilah Akbar dan yang melakukan penggelepana adalah teman sendiri yang bernama Terdakwa M. Zaki Ananda;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A23 warna hitam Imei 1 : 358120890320157, Imei 2 : 358618530320156;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan handphone milik saksi Sultan Fadilah Akbar adalah dengan alasan Terdakwa ingin menelepon sebentar namun pada saat saksi Sultan Fadilah Akbar ketiduran ternyata Terdakwa sudah pergi dari rumah dan tidak mengembalikan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A23 warna hitam Imei 1 : 358120890320157, Imei 2 : 358618530320156;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa datang menginap di rumah saksi Sultan Fadilah Akbar di Jalan Sekata Km. 16 Dusun I Aman Damai Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, kemudian di hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Handphone milik saksi Sultan Fadilah Akbar merk Samsung Galaxy A23 warna hitam Imei 1: 358120890320157, Imei 2: 358618530320156 dengan alasan untuk menelepon temannya, karena Terdakwa dengan saksi Sultan Fadilah Akbar berteman sejak kecil sehingga saksi Sultan Fadilah Akbar menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa, lalu di hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB saksi Sultan Fadilah Akbar ketiduran, melihat hal itu muncul niat Terdakwa membawa pergi handphone tersebut sehingga Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi Sultan Fadilah Akbar sambil membawa handphone milik saksi Sultan Fadilah Akbar secara tanpa ijin;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga saksi Dosenta Karo-Karo mengalami kerugian sebesar Rp. 3.299.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.
2. Chairil Akbar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tanggal 05 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Jl. Sekata Km.16 Dusun I Aman Damai Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang tepatnya di rumah saksi Sultan Fadilah Akbar dan yang melakukan penggelepana adalah teman sendiri yang bernama Terdakwa M. Zaki Ananda;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A23 warna hitam Imei 1 : 358120890320157, Imei 2 : 358618530320156;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan handphone milik saksi Sultan Fadilah Akbar adalah dengan alasan Terdakwa ingin menelepon sebentar namun pada saat saksi Sultan Fadilah Akbar ketiduran ternyata Terdakwa sudah pergi dari rumah dan tidak mengembalikan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A23 warna hitam Imei 1 : 358120890320157, Imei 2 : 358618530320156;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa datang menginap di rumah saksi Sultan Fadilah Akbar di Jalan Sekata Km. 16 Dusun I Aman Damai Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, kemudian di hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Handphone milik saksi Sultan Fadilah Akbar merk Samsung Galaxy A23 warna hitam Imei 1: 358120890320157, Imei 2: 358618530320156 dengan alasan untuk menelepon temannya, karena Terdakwa dengan saksi Sultan Fadilah Akbar berteman sejak kecil sehingga saksi Sultan Fadilah Akbar menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa, lalu di hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB saksi Sultan Fadilah Akbar ketiduran, melihat hal itu muncul niat Terdakwa membawa pergi handphone tersebut sehingga Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi Sultan Fadilah Akbar sambil membawa handphone milik saksi Sultan Fadilah Akbar secara tanpa ijin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Dosenta Karo-Karo mengalami kerugian sebesar Rp. 3.299.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa datang menginap di rumah saksi Sultan Fadilah Akbar di Jalan Sekata Km. 16 Dusun I Aman Damai Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang;
- Bahwa kemudian di hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Handphone milik saksi Sultan Fadilah

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar merk Samsung Galaxy A23 warna hitam Imei 1: 358120890320157, Imei 2: 358618530320156 dengan alasan untuk menghubungi temannya;

- Bahwa Terdakwa dengan saksi Sultan Fadilah Akbar berteman sejak kecil sehingga saksi Sultan Fadilah Akbar menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa lalu di hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB saksi Sultan Fadilah Akbar tertidur, melihat hal itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi Sultan Fadilah Akbar sambil membawa handphone milik saksi Sultan Fadilah Akbar secara tanpa ijin;
- Bahwa, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa meminta tolong temannya bernama panggilan Angga untuk menjual handphone tersebut yang laku seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan handphone tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan panggilan Angga mendapat bagian sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Samsung Galaxy A23 warna Hitam dengan No. Imei 1 : 358120890320157 dan Imei 2 :358618530320156.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap sehubungan dengan perkara penipuan 1 (satu) unit Handphone milik saksi Sultan Fadilah Akbar merk Samsung Galaxy A23 warna hitam Imei 1: 358120890320157, Imei 2: 358618530320156 ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa datang menginap di rumah saksi Sultan Fadilah Akbar di Jalan Sekata Km. 16 Dusun I Aman Damai Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang;
- Bahwa , kemudian di hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Handphone milik saksi Sultan Fadilah Akbar merk Samsung Galaxy A23 warna hitam Imei 1: 358120890320157, Imei 2: 358618530320156 dengan alasan untuk menghubungi temannya, karena Terdakwa dengan saksi Sultan Fadilah Akbar berteman sejak kecil

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi Sultan Fadilah Akbar menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa, lalu di hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB saksi Sultan Fadilah Akbar tertidur, melihat hal itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi Sultan Fadilah Akbar sambil membawa handphone milik saksi Sultan Fadilah Akbar secara tanpa ijin;
- Bahwa, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa meminta tolong temannya bernama panggilan Angga untuk menjual handphone tersebut yang laku seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan handphone tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan panggilan Angga mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga saksi Sultan Fadilah Akbar mengalami kerugian sekira Rp. 3.299.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum ada perdamaian dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “*barangsiapa*” dalam hukum pidana adalah untuk menentukan subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“*barangsiapa*” adalah setiap orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada setiap “subyek hukum” melekat erat kemampuan bertanggungjawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*) dapat dihukum (Prof. Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*), sehingga sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah:

- 1) Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
- 2) Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
- 3) Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa M. Zaki Ananda adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap Penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap Penuntutan. maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Surat Pernyataan. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari *Error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. Zaki Ananda sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 . Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menurut Memorie Van Toelichting mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan, dengan sadar berkehendak untuk melakukan kejahatan tertentu (*de bewuste richting can den wil op een bepaald misdrijf*). Menurut Prof. Satochid Kartanegara yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui)

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN Lbp



adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu; “kehendak” dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang.

Kesengajaan dalam hukum pidana merupakan bagian dari kesalahan yang mempunyai hubungan kejiwaan yang erat dengan suatu tindakan. Menurut Bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Menurut pendapat para ahli didalam buku Teguh Prasetyo mengenai pengertian melawan hukum antara lain:

- Simon: melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.
- Noyon: melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
- Pompe: melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.
- Van Hannel: melawan hukum adalah *onrechtmatige* atau tanpa hak/wewenang.
- Hoge Raad: dari arrest-arrestnya dapat disimpulkan melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan (arrest 18-12-1991 W 9263).
- Lamintang: *wederrechtelijk* berarti secara tidak sah yang dapat meliputi pengertian “bertentangan dengan hukum objektif” dan “bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif”.

Melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum diperlukan unsur-unsur:

- 1) Perbuatan tersebut melawan hukum;
- 2) Harus ada kesalahan pada Terdakwa;
- 3) Harus ada kerugian.



Maka berdasarkan fakta persidangan:

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa datang menginap di rumah saksi Sultan Fadilah Akbar di Jalan Sekata Km. 16 Dusun I Aman Damai Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, kemudian di hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Handphone milik saksi Sultan Fadilah Akbar merk Samsung Galaxy A23 warna hitam Imei 1: 358120890320157, Imei 2: 358618530320156 dengan alasan untuk menghubungi temannya, karena Terdakwa dengan saksi Sultan Fadilah Akbar berteman sejak kecil sehingga saksi Sultan Fadilah Akbar menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa, lalu di hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB saksi Sultan Fadilah Akbar tertidur, melihat hal itu muncul niat Terdakwa membawa pergi handphone tersebut sehingga Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi Sultan Fadilah Akbar sambil membawa handphone milik saksi Sultan Fadilah Akbar secara tanpa ijin, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa meminta tolong temannya bernama panggilan Angga untuk menjual handphone tersebut yang laku seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana dari penjualan handphone tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan panggilan Angga mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga saksi Sultan Fadilah Akbar mengalami kerugian sekira Rp. 3.299.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Handphone milik saksi Sultan Fadilah Akbar merk Samsung Galaxy A23 warna hitam Imei 1: 358120890320157, Imei 2: 358618530320156 dengan alasan untuk menghubungi temannya, karena Terdakwa dengan saksi Sultan Fadilah Akbar berteman sejak kecil sehingga saksi Sultan Fadilah Akbar menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa, lalu di hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan Fadilah Akbar tertidur, melihat hal itu muncul niat Terdakwa membawa pergi handphone tersebut sehingga Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi Sultan Fadilah Akbar sambil membawa handphone milik saksi Sultan Fadilah Akbar secara tanpa ijin keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa meminta tolong temannya bernama panggilan Angga untuk menjual handphone tersebut yang laku seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana dari penjualan handphone tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan panggilan Angga mendapat bagian sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga saksi Sultan Fadilah Akbar mengalami kerugian sekira Rp. 3.299.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan hal-hal dan alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa serta melepaskan Terdakwa dari tanggung jawab pidananya, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah dancukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Samsung Galaxy A23 warna Hitam dengan No. Imei 1 : 358120890320157 dan Imei 2 : 358618530320156.

yang telah disita dari Saksi Zaki Ananda, maka dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Zaki Ananda mengalami kerugian materil;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belum ada perdamaian dengan saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Zaki Ananda tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Zaki Ananda tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangnya seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Samsung Galaxy A23 warna Hitam dengan No. Imei 1 : 358120890320157 dan Imei 2 : 358618530320156.Dikembalikan kepada yang berhak.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H., Morailam Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ripka Feriani Ginting, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Douglas Jhon Fiter, S.H. , Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Morailam Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Ripka Feriani Ginting, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)